

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang fungsi dan peranan public relations/ humas pada penerangan hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Fungsi dari aktivitas dan peranan tersebut adalah memberikan informasi antara perusahaan dan publik sehingga tercipta komunikasi dua arah yang menimbulkan citra yang positif dan sangat berdampak terhadap perusahaan

1. Komponen-komponen yang harus dimiliki untuk meningkatkan citra yang positif yaitu Citra Cermin, Citra Kini, Citra Keinginan, Citra Organisasi, Citra Searbeka, Citra Penampilan.
2. Bidang Penerangan Hukum bertugas untuk menciptakan dan mempertahankan citra positif Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bagi public internal maupun eksternal dimulai dari bentuk pelayanan terhadap aktivitas Penerangan Hukum, budaya organisasi, dan komunikasi antar personil.
3. Berdasarkan analisa kinerja Penerangan Hukum secara keseluruhan baik, karena mampu mendelegasikan tugas sesuai bidang, dan mampu berkordinasi dengan baik untuk pembentuk citra organisasi.
4. Bidang Inteligen khususnya seksi Penerangan Hukum diberi tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan menerima sebuah informasi, mengkordinasikan surat-surat masuk dan keluar serta pendistribusian dan pembuatan korin dan undangan untuk acara organisasi serta mengedarkannya untuk meningkatkan citra Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.



1.2 Saran

Adapun sebagai saran terkait dengan kehumasan dengan penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. PR/Humas Kejaksaan Tinggi sudah melakukan tindak kehumasan secara baik semoga hal ini dapat dilanjutkan karena mendapatkan respon positif dari publik ataupun instansi
2. Fungsi PR/humas dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik semoga fungsi ini dapat dilanjutkan karena mendapat respon positif dari masyarakat.

